



PUTUSAN

Nomor 75/Pid.B/2024/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Akbar Rifki als Riski Bin Robi Sanjaya
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 17 Mei 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. KH. Hasan RT. 03 RW. 06 Kel. Sukoharjo Kec. Kanigaran Kota Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Akbar Rifki als Riski Bin Robi Sanjaya ditangkap pada tanggal 10 Juni 2024;

Terdakwa Akbar Rifki als Riski Bin Robi Sanjaya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 75/Pid.B/2024/PN Pbl tanggal 15 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.B/2024/PN Pbl tanggal 15 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AKBAR RIFKI Als. RISIKI Bin ROBI SANJAYA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP
2. Menghukum terdakwa AKBAR RIFKI Als. RISIKI Bin ROBI SANJAYA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun, dikurangkan

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan

3. Menetapkan barang bukti berupa

1 (satu) buah Dosbook Handphone merk Oppo A1, warna hitam RAM 2GB/32 GB, No. IMEI : 8696660044863232, No.IMEI 2 : 8696660044863224;

1 (satu) buah nota pembelian Handphone merk Oppo A1, warna hitam RAM 2GB/32 GB, No. IMEI : 8696660044863232 Dikembalikan kepada saksi korban TEDDY TRI WAHYUDI

Uang tunai senilai Rp.60.000(enam puluh ribu rupiah). Dirampas untuk negara

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 -,

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar memberikan hukuman yang seringan-ringannya terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa AKBAR RIFKI Als. RISKI Bin ROBI SANJAYA pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira jam 19.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di dalam rumah Jl. KH.Hasan Gang Pelita RT.005 RW.005 Kel.Sukoharjo, Kec.Kanigaran Kota Probolinggo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak dengan cara dan perbuatan terdakwa dilakukan sebagai berikut : -----

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa menginap di rumah saksi Novel sejak tanggal 24 Mei 2024 selama 1 (satu) minggu dan keseharian terdakwa mulai pagi hingga malam keluar rumah untuk mencari pekerjaan juga nongkrong. Malam hari terdakwa biasanya kembali ke rumah saksi Novel untuk menumpang tidur. Pada hari Jumat Tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib pada saat saksi Novel tidak berada di rumah, Terdakwa berada di kamar, lalu saksi korban Teddy yang merupakan teman dari saksi Novel datang ke kamar untuk menumpang

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

charger mengisi daya baterai HP merk Oppo A1K warna hitam (DPB) yang sedang drop. Terdakwa sempat berbincang dengan saksi korban Teddy dan berusaha mengalihkan perhatian dengan cara mengarahkan untuk mencharger HP di dalam kamar depan tempat Terdakwa biasa menumpang tidur untuk bisa digunakan mencharger HP dan akhirnya saksi korban Teddy mencharge HP tersebut dan ditinggal berbincang bersama terdakwa.

- Terdakwa kemudian menyampaikan kepada saksi korban Teddy ingin merokok dan meminta tolong kepada saksi korban Teddy untuk membelikan rokok dan memberinya uang Rp.5000,- (lima ribu rupiah) dengan berkata “ TED belikan rokok eceran, saya juga ingin merokok” untuk mengelabui saksi korban Teddy agar pergi meninggalkan rumah saksi Novel. Setelah saksi korban Teddy pergi, bergegas kembali Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Novel untuk mengambil 1 (satu) buah HP Oppo A1K warna hitam (DPB) tanpa seijin dari Pemiliknya yaitu saksi korban Teddy dengan maksud dimiliki secara melawan hukum dimasukkan ke dalam Tas warna abu-abu milik Terdakwa, lalu pergi meninggalkan rumah saksi Novel menuju masjid dekat lapangan angguran di Kel.Kebonsari Kulon Kec.Kanigaran Kota Probolinggo mengendarai sepeda motor Honda CBR 150 R warna merah hitam milik Terdakwa dan beristirahat sampai pagi

- Keesokan harinya sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa pergi menuju rumah saudara A'As (DPO) di Jl.Semeru Gg.03 Rt.01 Rw.06 Kel.Triwung Kidul Kec.Kademangan Kota Probolinggo dan menjual 1 (satu) buah HP Oppo A1K warna hitam (DPB) untuk dijual dengan harga sebesar Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) dan ditawarkan oleh saudara A'As seharga Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan hasil dari penjualan HP tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari membeli makan dan membeli bensin motor masih tersisa Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah)

- Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materiil terhadap saksi korban Novel sekitar Rp.2.600.000,- (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Novel** dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangannya pada tahap penyidikan dan saksi membenarkan semua keterangan tersebut adalah keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saat saksi sedang tidur dikamar tengah didalam rumah saksi, kemudian saksi dibangunkan oleh kedua orang tua saksi bahwa tetangga saksi yang bernama TEDY TRI WAHYUDI yang sedang main di rumah saksi, baru saja kehilangan HP miliknya dan diduga dilakukan oleh terdakwa AKBAR RIFKI alias RISKI. Kemudian saksi bangun dari tidur dan saat itu ada saksi TEDY TRI WAHYUDI didalam rumah saksi dan menceritakan tentang peristiwa pencurian tersebut. Dimana awalnya saksi TEDY TRI WAHYUDI saat itu main ke rumah saksi dan menemui terdakwa AKBAR RIFKI alias RISKI yang ternyata juga saling kenal, kemudian terdakwa AKBAR RIFKI alias RISKI menyuruh saksi TEDY TRI WAHYUDI untuk pergi membeli rokok dengan memberikan uang Rp5.000,-. Setelah itu saksi TEDY TRI WAHYUDI pergi membeli rokok dan meninggalkan 1 (satu) unit HP Merk OPPO A1k, Warna Hitam, No. IMEI 1 : 869660044863232, No. IMEI 2 : 869660044863224 di dalam kamar depan didalam rumah saksi. Kemudian setelah saksi TEDY TRI WAHYUDI kembali ke rumah, HP tersebut sudah tidak ada dan terdakwa AKBAR RIFKI juga tidak ada didalam rumah saksi;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira jam 19.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di dalam rumah saksi Jl. KH.Hasan Gang Pelita RT.005 RW.005 Kel.Sukoharjo, Kec.Kanigaran Kota Probolinggo;
- Bahwa terdakwa AKBAR RIFKI pada saat mengambil HP milik saksi Teddy tanpa ijin dari saksi Teddy;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **Teddy Tri Wahyudi** dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangannya pada tahap penyidikan dan saksi membenarkan semua keterangan tersebut adalah keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah korban pencurian yang dilakukan oleh terdakwa AKBAR RIFKI.
- Bahwa kejadian pencurian yang dilakukan terdakwa AKBAR RIFKI terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira jam 19.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di dalam rumah saksi NOVEL Jl. KH.Hasan Gang Pelita RT.005 RW.005 Kel.Sukoharjo, Kec.Kanigaran Kota Probolinggo.
- Bahwa awalnya saksi TEDY TRI WAHYUDI saat itu main ke rumah saksi NOVEL bertemu terdakwa AKBAR RIFKI alias RISKI, kemudian terdakwa AKBAR RIFKI alias RISKI menyuruh saksi TEDY TRI WAHYUDI untuk pergi membeli rokok dengan memberikan uang Rp5.000,-. Setelah itu saksi TEDY TRI WAHYUDI pergi membeli rokok dan meninggalkan 1 (satu) unit HP Merk OPPO A1k, Warna Hitam, No. IMEI 1 : 869660044863232, No. IMEI 2 : 869660044863224 di dalam kamar depan didalam rumah saksi. Kemudian setelah saksi TEDY TRI WAHYUDI kembali ke rumah, HP tersebut sudah tidak ada dan terdakwa AKBAR RIFKI juga tidak ada didalam rumah saksi.
- Bahwa terdakwa AKBAR RIFKI pada saat mengambil HP milik saksi Teddy tanpa ijin dari saksi Teddy.
- Bahwa kerugian yang diderita saksi akibat perbuatan terdakwa AKBAR RIFKI adalah sebesar kurang lebih Rp.2.600.000,-

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **Rudi Hartono** dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangannya pada tahap penyidikan dan saksi membenarkan semua keterangan tersebut adalah keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira jam 21.00 Wib bahwa saksi di kabari oleh saksi NOVEL bahwa dia telah mengamankan terdakwa AKBAR RIFKI Als RISKI bin ROBI SANJAYA di utara palang pintu kereta api Kel. Mayangan yang di

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duga telah mencuri Handphone milik keponakan saksi Saksi TEDY, kemudian Saksi NOVEL membawanya menuju rumah Sdr. NOVEL kemudian Sdr. NOVEL menanyakan kepada Terdakwa AKBAR RIFKI Als RISKI bin ROBI SANJAYA apakah benar bahwa dia yang telah mencuri Handphone milik Saksi TEDY tersebut kemudian terdakwa AKBAR RIFKI Als RISKI bin ROBI SANJAYA mengakui bahwa dia telah mencuri Handphone milik Saksi TEDY di rumah Saksi NOVEL di Jl. KH Hasan Gg. Pelita Kel. Sukoharjo Kec. Kanigaran Kota Probolinggo pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2024 sekira 19.30 Wib setelah itu baru saksi mengetahui bahwa terdakwa AKBAR RIFKI Als RISKI bin ROBI SANJAYA yang telah mencuri Handphone milik keponakan saksi yaitu saksi Teddy yang kemudian di jual kepada temannya di daerah Kel. Triwung Kidul Kec. Kademangan Kota Probolinggo; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa telah menginap di rumah saksi NOVEL sejak sekira tanggal 24 Mei 2024. Terdakwa menginap di rumah saksi NOVEL karena Terdakwa diusir oleh keluarga Terdakwa dan untungnya saksi NOVEL memperbolehkan Terdakwa menginap selama satu minggu di rumahnya
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira Pukul 19.00 WIB pada saat saksi NOVEL sedang tidak tidur di rumahnya, Terdakwa berada di kamar depan yang Terdakwa tempati biasanya. Kemudian saksi TEDDY yang merupakan teman dari saksi NOVEL datang di rumah saksi NOVEL untuk menumpang charger handphone karena baterai handphonenya sedang drop;
- Bahwa terdakwa sempat berbincang sebentar dengan saksi TEDDY kemudian Terdakwa mengarahkan saksi TEDDY untuk mencharger handphonenya didalam kamar depan yang Terdakwa tempati karena didalam kamar tersebut ada charger handphone yang bisa digunakan;
- Bahwa kemudian saksi TEDDY mencharger handphonenya didalam kamar depan yang Terdakwa tempati, kemudian handphone tersebut ditinggal oleh saksi TEDDY untuk bersantai di teras rumah bersama Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa berbincang dengan saksi TEDDY, saksi TEDDY menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ingin merokok. Karena

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi TEDDY sedang tidak membawa rokok, disitulah Terdakwa memanfaatkan kesempatan dengan cara memberi uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada saksi TEDDY sambil berkata "TED belikan rokok eceran, Terdakwa juga ingin merokok" untuk mengelabui supaya saksi TEDDY pergi meninggalkan rumah saksi NOVEL. Setelah saksi TEDDY pergi untuk membeli rokok, Terdakwa masuk kedalam kamar saksi NOVEL untuk mengambil handphone saksi TEDDY yang sedang dicharger. Pada saat itu hanya ada kedua orang tua Saksi NOVEL sedang duduk di ruang tamu dan tidak menaruh rasa curiga saat Terdakwa hendak mengambil handphone milik saksi TEDDY yang sedang dicharger didalam kamar saksi NOVEL. Kemudian handphone milik saksi TEDDY, Terdakwa masukkan kedalam tas berwarna abu-abu dan Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi NOVEL untuk menuju masjid dekat lapangan angguran di Kel. Kebonsari Kulon Kec. Kanigaran Kota Probolinggo dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa Honda CBR150R warna merah hitam untuk untuk beristirahat hingga pagi. Kemudian sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa pergi menuju rumah Sdr. A'AS di Jl. Semeru Gg. 03 RT. 01 RW.06 Kel. Triwung Kidul Kec. Kademangan Kota Probolinggo.

- Sebelum sampai di rumah Sdr. AAS Terdakwa menyempatkan berhenti untuk menghapus seluruh data yang ada didalam handphone milik saksi TEDDY. Terdakwa berhenti di pinggir Jl. Semeru tepatnya sekira 200 meter sebelah timur SMKN 4 KOTA PROBOLINGGO; Kemudian Terdakwa menjual handphone hasil curian tersebut kepada Sdr. A'AS dengan harga awal yang Terdakwa minta yaitu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. A'AS, namun Sdr. A'AS menawar dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa terimalah uang tersebut dari Sdr. A'AS. Uang hasil menjual handphone tersebut Terdakwa gunakan membeli makan dan membeli bensin motor dan hingga saat ini masih tersisa Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi *A de Charge* / saksi yang bisa meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Dosbook Handphone merk Oppo A1, warna hitam RAM 2GB/32 GB, No. IMEI : 869660044863232, No.IMEI 2 : 8696660044863224;
- 1 (satu) buah nota pembelian Handphone merk Oppo A1, warna hitam RAM 2GB/32 GB, No. IMEI : 869660044863232.
- Uang tunai senilai Rp.60.000(enam puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan pula dengan bukti-bukti surat serta memperhatikan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sejak tanggal 24 Mei 2024 selama 1 (satu) minggu, Terdakwa menginap di rumah saksi Novel yang terletak di Jl. KH.Hasan Gang Pelita RT.005 RW.005 Kel.Sukoharjo, Kec.Kanigaran Kota Probolinggo dan keseharian Terdakwa mulai pagi hingga malam keluar rumah untuk mencari pekerjaan juga nongkrong. Malam hari terdakwa biasanya kembali ke rumah saksi Novel untuk menumpang tidur;
- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib pada saat saksi Novel tidak berada di rumah, Terdakwa berada di kamar, lalu saksi korban Teddy yang merupakan teman dari saksi Novel datang ke kamar untuk menumpang charger mengisi daya baterai HP merk Oppo A1K warna hitam (DPB) yang sedang drop. Terdakwa sempat berbincang dengan saksi korban Teddy dan berusaha mengalihkan perhatian dengan cara mengarahkan untuk mencharger HP di dalam kamar depan tempat Terdakwa biasa menumpang tidur untuk bisa digunakan mencharger HP dan akhirnya saksi korban Teddy mencharge HP tersebut dan ditinggal berbincang bersama terdakwa.
- Bahwa Terdakwa kemudian menyampaikan kepada saksi korban Teddy ingin merokok dan meminta tolong kepada saksi korban Teddy untuk membelikan rokok dan memberinya uang Rp.5000,- (lima ribu rupiah) dengan berkata “ TED belikan rokok eceran, saya juga ingin merokok” untuk mengelabui saksi korban Teddy agar pergi meninggalkan rumah saksi Novel. Setelah saksi korban Teddy pergi, bergegas kembali Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Novel untuk mengambil 1 (satu) buah HP Oppo A1K warna hitam (DPB) tanpa seijin dari Pemiliknya yaitu saksi korban Teddy dengan maksud dimiliki secara melawan hukum dimasukkan ke dalam Tas warna abu-abu milik Terdakwa, lalu pergi meninggalkan rumah saksi Novel menuju masjid dekat lapangan angguran di Kel.Kebonsari Kulon Kec.Kanigaran Kota Probolinggo mengendarai sepeda motor Honda CBR 150 R warna merah hitam milik Terdakwa dan beristirahat sampai pagi

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keesokan harinya sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa pergi menuju rumah saudara A'As (DPO) di Jl.Semeru Gg.03 Rt.01 Rw.06 Kel.Triwung Kidul Kec.Kademangan Kota Probolinggo dan menjual 1 (satu) buah HP Oppo A1K warna hitam (DPB) untuk dijual dengan harga sebesar Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) dan ditawarkan oleh saudara A'As seharga Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan hasil dari penjualan HP tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari membeli makan dan membeli bensin motor masih tersisa Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah)
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materiil terhadap saksi korban Teddy sekitar Rp.2.600.000,- (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “**Barang siapa**”;
2. Unsur “**Melakukan Pencurian**”;
3. Unsur “**Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” berdasarkan undang-undang adalah seseorang sebagai subyek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud serta dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan telah dihadapkan di muka persidangan yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, yaitu Terdakwa atas nama **AKBAR RIFKI Als. RISKI Bin ROBI SANJAYA** yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada Terdakwa **AKBAR RIFKI Als. RISKI Bin ROBI SANJAYA**, dan karenanya tidak terdapat "*error in persona*" atau salah/keliru dalam mengadili seseorang, sedangkan hal mengenai terbukti atau tidaknya dakwaan yang diajukan terhadap Terdakwa dan dapat tidaknya dimintakan pertanggungjawaban akan dibuktikan lebih lanjut unsur-unsur lainnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang siapa" telah terpenuhi.

Ad.2. Tentang Unsur "Melakukan Pencurian"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian dalam uraian pasal ini adalah merujuk pada Pasal 362 KUHP, yaitu suatu perbuatan yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (vide Pasal 362 KUHP);

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan mengambil menurut R. Soesilo adalah diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Lebih lanjut R. Soesilo mengatakan bahwa suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat, sedangkan Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH. berpendapat bahwa mengambil dapat diartikan salah satunya dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian barang sesuatu adalah barang atau benda berwujud dan yang menurut sifatnya dapat dipindahkan, dalam perkembangannya benda juga dapat termasuk ke dalam benda berwujud, seperti listrik, gas, benda tidak bergerak misalnya pohon dan tidak harus bernilai ekonomis (asalkan diperlukan secara subyektif) seperti rambut, sehelai surat dan lain-lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah kepunyaan menurut hukum, benda atau barang tersebut sejak semula bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki atau bisa juga dikatakan dengan sengaja/kesengajaan atau *oogmerk*, bahwa maksud orang itu adalah untuk menguasai barang yang diambil dan dengan perbuatannya itu ia tahu kalau ia telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hak atau bahwa ia tidak berhak untuk berbuat seperti itu, tindakan semacam ini selalu dikehendaki (*willens*) dan disadari atau diketahui (*wetens*);

Menimbang, bahwa kemudian R. Soesilo mengartikan istilah memiliki dengan merujuk pada Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, yaitu yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah memiliki berasal dari kata milik atau kepunyaan yang memiliki dua arti yaitu arti yang pertama adalah mempunyai, dan arti yang kedua adalah mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan dimana pengertian yang kedua ini tentu saja berkaitan dengan memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Oleh karena itu, pengertian melawan hukum disini adalah tanpa hak atau *zonder recht* yang berarti pelaku tidak berhak atas benda atau barang tersebut, karena barang atau benda tersebut hanya diperuntukan untuk pemilik sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan ditegaskan pula oleh pengakuan Terdakwa dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa sejak tanggal 24 Mei 2024 selama 1 (satu) minggu,

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menginap di rumah saksi Novel yang terletak di Jl. KH.Hasan Gang Pelita RT.005 RW.005 Kel.Sukoharjo, Kec.Kanigaran Kota Probolinggo dan keseharian Terdakwa mulai pagi hingga malam keluar rumah untuk mencari pekerjaan juga nongkrong. Malam hari terdakwa biasanya kembali ke rumah saksi Novel untuk menumpang tidur;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat Tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib pada saat saksi Novel tidak berada di rumah, Terdakwa berada di kamar, lalu saksi korban Teddy yang merupakan teman dari saksi Novel datang ke kamar untuk menumpang charger mengisi daya baterai HP merk Oppo A1K warna hitam (DPB) yang sedang drop. Terdakwa sempat berbincang dengan saksi korban Teddy dan berusaha mengalihkan perhatian dengan cara mengarahkan untuk mencharger HP di dalam kamar depan tempat Terdakwa biasa menumpang tidur untuk bisa digunakan mencharger HP dan akhirnya saksi korban Teddy mencharge HP tersebut dan ditinggal berbincang bersama Terdakwa. Kemudian Terdakwa kemudian menyampaikan kepada saksi korban Teddy ingin merokok dan meminta tolong kepada saksi korban Teddy untuk membelikan rokok dan memberinya uang Rp.5000,- (lima ribu rupiah) dengan berkata “ TED belikan rokok eceran, saya juga ingin merokok” untuk mengelabui saksi korban Teddy agar pergi meninggalkan rumah saksi Novel. Setelah saksi korban Teddy pergi, bergegas kembali Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Novel untuk mengambil 1 (satu) buah HP Oppo A1K warna hitam (DPB) tanpa seijin dari Pemiliknya yaitu saksi korban Teddy dengan maksud dimiliki secara melawan hukum dimasukkan ke dalam Tas warna abu-abu milik Terdakwa, lalu pergi meninggalkan rumah saksi Novel menuju masjid dekat lapangan angguran di Kel.Kebonsari Kulon Kec.Kanigaran Kota Probolinggo mengendarai sepeda motor Honda CBR 150 R warna merah hitam milik Terdakwa dan beristirahat sampai pagi;

Menimbang, bahwa Keesokan harinya sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa pergi menuju rumah saudara A'As (DPO) di Jl.Semeru Gg.03 Rt.01 Rw.06 Kel.Triwung Kidul Kec.Kademangan Kota Probolinggo dan menjual 1 (satu) buah HP Oppo A1K warna hitam (DPB) untuk dijual dengan harga sebesar Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) dan ditawarkan oleh saudara A'As seharga Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan hasil dari penjualan HP tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari membeli makan dan membeli bensin motor masih tersisa Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materiil terhadap saksi korban Teddy sekitar Rp.2.600.000,- (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur “pencurian” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Tentang Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang, bahwa unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak akan dibuktikan sesuai dengan fakta persidangan yang terungkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa pada hari Jumat Tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib pada saat saksi Novel tidak berada di rumah, Terdakwa berada di kamar, lalu saksi korban Teddy yang merupakan teman dari saksi Novel datang ke kamar untuk menumpang charger mengisi daya baterai HP merk Oppo A1K warna hitam (DPB) yang sedang drop. Terdakwa sempat berbincang dengan saksi korban Teddy dan berusaha mengalihkan perhatian dengan cara mengarahkan untuk mencharger HP di dalam kamar depan tempat Terdakwa biasa menumpang tidur untuk bisa digunakan mencharger HP dan akhirnya saksi korban Teddy mencharge HP tersebut dan ditinggal berbincang bersama Terdakwa. Kemudian Terdakwa kemudian menyampaikan kepada saksi korban Teddy ingin merokok dan meminta tolong kepada saksi korban Teddy untuk membelikan rokok dan memberinya uang Rp.5000,- (lima ribu rupiah) dengan berkata “ TED belikan rokok eceran, saya juga ingin merokok” untuk mengelabui saksi korban Teddy agar pergi meninggalkan rumah saksi Novel. Setelah saksi korban Teddy pergi, bergegas kembali Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Novel untuk mengambil 1 (satu) buah HP Oppo A1K warna hitam (DPB) tanpa seijin dari Pemiliknya yaitu saksi korban Teddy dengan maksud dimiliki secara melawan hukum dimasukkan ke dalam Tas warna abu-abu milik Terdakwa, lalu pergi meninggalkan rumah saksi Novel menuju masjid dekat lapangan angguran di Kel.Kebonsari Kulon Kec.Kanigaran Kota Probolinggo mengendarai sepeda motor Honda CBR 150 R warna merah hitam milik Terdakwa dan beristirahat sampai pagi;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencurian tersebut dilakukan di dalam rumah Saksi Novel dan dilakukan pada malam hari, maka berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “pencurian dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke -3 KUHP, maka berdasarkan Undang-Undang dan keyakinan Hakim, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam permohonannya telah mengakui kesalahannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati diri Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa selama proses persidangan berlangsung dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, sehingga dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP. Selain itu, Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti apapun yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, baik atas alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana, sehingga terhadap Terdakwa telah dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa agar

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pemidanaan juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya, sehingga hukuman harus dijatuhkan kepada orang yang terlanjur melakukan tindak pidana agar memberi contoh / peringatan kepada orang lain dan tidak melakukan perbuatan yang serupa;

Menimbang, bahwa dalam konteks penjatuhan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya, sehingga pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pemidanaan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan derajat kesalahannya dan rasa keadilan di masyarakat yang selengkapny adalah sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita**, atau **kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi** atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Dosbook Handphone merk Oppo A1, warna hitam RAM 2GB/32 GB, No. IMEI : 869660044863232, No.IMEI 2 : 8696660044863224;
- 1 (satu) buah nota pembelian Handphone merk Oppo A1, warna hitam RAM 2GB/32 GB, No. IMEI : 869660044863232.

oleh karena merupakan milik dari Saksi TEDDY TRI WAHYUDI selaku korban, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut perlu dikembalikan kepada Saksi TEDDY TRI WAHYUDI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: Uang tunai senilai Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), oleh karena merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, namun masih memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut perlu dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Teddy Tri Wahyudi selaku korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dalam pemeriksaan persidangan;
- Terdakwa menyesal, mengakui kesalahannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke -3 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AKBAR RIFKI Als. RISKI Bin ROBI SANJAYA** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Dosbook Handphone merk Oppo A1, warna hitam RAM 2GB/32 GB, No. IMEI : 869660044863232, No.IMEI 2 : 8696660044863224;
 - 1 (satu) buah nota pembelian Handphone merk Oppo A1, warna hitam RAM 2GB/32 GB, No. IMEI : 869660044863232.

Dikembalikan kepada Saksi Teddy Tri Wahyudi;

- Uang tunai senilai Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Selasa, tanggal 03 September 2024, oleh kami, Setiawan Adiputra, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Dany Agustinus, S.H., M.Kn., Mega Mahardika, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Friska Ika Endah Sari., S.Kom, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri oleh Nani Susilowati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dany Agustinus, S.H., M.Kn

Setiawan Adiputra, S.H., M.H

Mega Mahardika, S.H.

Panitera Pengganti,

Friska Ika Endah Sari., S.Kom, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)